

MEMBEDAH FENOMENA *HOMO SACER* PADA PROSES PENYIDIKAN

Andini Ayu Pangestu

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126

email: andinipangestu07@gmail.com

ABSTRAK

Homo Sacer berasal dari bahasa Latin, kata homo yang berarti "manusia" dan kata sacer yang berarti "suci dan terkutuk" atau dalam hukum Romawi disebut sebagai hominus sacri yang berarti mereka yang boleh dibunuh tanpa pembunuh yang dianggap sebagai pembunuh namun tidak boleh dikorbankan dalam ritual keagamaan, dengan demikian pada satu sisi mereka berada dalam ruang lingkup kedaulatan, namun pada sisi lain disingkirkan karena boleh untuk dibunuh tanpa sanksi pembunuhan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui potensi munculnya fenomena homo sacer ketika batasan waktu proses penyidikan tidak ada dan kondisi ideal atas permasalahan munculnya homo sacer dalam proses penyidikan. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sangat mungkin muncul fenomena homo sacer ketika tidak ada batasan waktu dalam proses penyidikan dan kondisi ideal atas permasalahan munculnya fenomena homo sacer dalam proses penyidikan adalah dengan memberikan batasan waktu dalam proses penyidikannya.

Kata kunci: *homo sacer*, proses penyidikan, hak asasi manusia

ABSTRACT

Homo Sacer comes from Latin, said homo which means "human" and the word sacer which means "holy and damned" or in Roman law called hominus sacri which means those who may be killed without murderers who are considered murderers but must not be sacrificed in rituals religious, thus on the one hand they are within the scope of sovereignty, but on the other hand are excluded because they may be killed without sanctions of murder. This legal research aims to determine the potential for the emergence of the homo sacer phenomenon when there is no time limit for the investigation process and find out the ideal conditions for the problem of the emergence of homo sacre in the investigation process. This legal research belonged to a normative legal research that was prescriptive using sources of legal material, either primary or secondary legal materials. Technique of collecting legal materials in this research is library research. The legal material analysis technique uses deductive syllogistic analysis techniques. Based on the results of the study it can be concluded that it is very possible to emergence the homo sacer phenomenon when there is no time limit in the investigation process and ideal conditions for the problem of the emergence of the homo sacer phenomenon in the investigation process is to provide a time limit in the investigation process.

Keywords: *homo sacer*, investigation process, human rights

A. PENDAHULUAN

Mencermati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai sebuah produk hukum di tahun 1980-an tampaknya terdapat banyak lubang hukum yang mulai bermunculan di era sekarang. Salah satu lubang hukum tersebut adalah ketiadaan batasan waktu dalam proses penyidikan. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat serius terhadap nasib dari tersangka di dalam proses penyidikan. Ketiadaan batasan waktu inilah yang menyebabkan seakan-akan tersangka menjadi manusia tanpa hak atau yang oleh Agamben digambarkan sebagai *homo sacer*.

Menelaah lebih jauh, dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa, “Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum” kemudian dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga diatur bahwa, “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”. Dari ketentuan kedua pasal tersebut sama sekali tidak menunjukkan kapan batasan waktu proses penyidikan itu berakhir, kecuali ketentuan dalam Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa, “Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik” namun berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana apabila penuntut umum menganggap hasil penyidikan perlu dilengkapi maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum maka ketentuan limitasi waktu selama 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada lagi.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan juga bahwa tersangka memiliki hak untuk segera dilakukan penyidikan agar perkaranya segera dilimpahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan agar segera diadili dan dinyatakan tersangka bersalah atau tidak. Kemudian karena tidak adanya ketentuan batasan waktu dalam proses penyidikan menyebabkan munculnya potensi pelanggaran hak asasi manusia dari tersangka. Padahal hak asasi manusia bukan hanya sekedar pemenuhan hak seseorang saja tetapi hak asasi manusia merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga telah mengakomodasi hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka secara memadai.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme deduksi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Potensi Munculnya Fenomena *Homo Sacer* (Manusia Tanpa Hak) Ketika Batasan Waktu Proses Penyidikan Tidak Ada

Giorgio Agamben dalam bukunya berjudul *Homo Sacer; Sovereign Power and Bare Life* menjelaskan beberapa konsepsi yang menyusun munculnya istilah *homo sacer*, antara lain :

a. Manusia yang Bergeser dari *Bios* Menjadi *Zoe*

Bios yang merupakan bagian dari masyarakat politik dengan hak publik yang penuh dihadapkan dengan *zoe* yang merupakan manusia dengan kualitas kemanusiaannya berupa pemenuhan kebutuhan biologi semata¹, maka apa yang disebut dengan *homo sacer* adalah degradasi kualitas manusia dari *bios* menjadi *zoe*.

Manusia memiliki derajat yang tinggi serta memiliki hak yang penuh sebagai seseorang yang memiliki kebebasan. Ketika seseorang melakukan pelanggaran yang selanjutnya dicap sebagai kejahatan, yang di dalam kejahatan tersebut ada niat jahat (*mens rea*) dan kemudian diaplikasikan dalam tindakan awal, bahkan selesai atau tidak selesainya tindakan tersebut dilakukan, sehingga delik itu terpenuhi, maka ketika hal tersebut dilakukan seseorang terperangkap dari yang semula menjadi manusia bebas dengan segala kepenuhan haknya berubah menjadi manusia yang berhadapan dengan hukum. Pada konteks demikian, otomatis seseorang tersebut harus mengikuti proses hukum dan menanti untuk dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya

Pada proses pemeriksaan, tersangka belum tentu bersalah dan karenanya wajib dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap². Namun dengan tidak adanya batasan waktu dalam proses penyidikan menyebabkan seseorang telah terperangkap dari manusia yang mempunyai hak penuh menjadi turun derajatnya. Maka di sini terjadi pergeseran dari *bios* menjadi *zoe* yaitu pergeseran status dari manusia yang mempunyai hak penuh atas kebebasannya menjadi seseorang yang turun derajatnya menjadi seolah-olah tanpa hak dengan status tersangkanya.

b. Hidup Telanjang (*Bare Life*)

Manusia telanjang (*bare life*) merupakan manusia yang telah kehilangan hak-hak publik-politiknya menjadi manusia privat. Mereka hidup diantara dua kaki, di dalam sekaligus di luar hukum, mereka terlahir dari momen penciptaan hukum dan sekaligus berada di luar mengingat kualitas kemanusiaannya dipreteli habis sehingga hilang sudah hidup politiknya³, maka apa yang disebut sebagai *homo*

¹ Giorgio Agamben. *Homo Sacer; Sovereign Power and Bare Life* (edisi terjemahan oleh Daniel Heller-Roazen). Stanford University Press. California. 1998. hlm 1

² Muhammad Schinggyt Tryan P, dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana*. Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 4. Universitas Diponegoro. 2016. hlm 4

³ Rian Adhivira. 2015. Negara dan Produksi Manusia Telanjang: Membaca HAM melalui Giorgio Agamben.

sacer adalah degradasi kualitas manusia dari hidup yang penuh menjadi hidup telanjang (*bare life*).

Ketika manusia melakukan tindak pidana, penyidik berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan artinya bahwa di sini manusia tidak lagi memiliki hak atas kebebasannya. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan tersebut dapat berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota.

Bahwa ketiga konsep bentuk penahanan tersebut sama-sama merenggut kebebasan fisik dan psikis seorang manusia. Proses penyidikan yang tidak memiliki batasan waktu juga menyebabkan “penahanan” dalam penyidikan menjadi tidak terbatas waktunya. Padahal dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

c. *Zone of Indistinction*

Zone of indistinction yaitu satu area abu-abu yang dalam hal ini manusia berada di dalam sekaligus di luar dari sistem hukum ataupun kedaulatan itu sendiri⁴. Seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan, maka statusnya dapat diubah menjadi tersangka. Sebagai seorang tersangka, manusia dapat dikenakan berbagai pembatasan terhadap kemerdekaan pribadinya seperti kebebasan bergerak. Bahwa dalam melakukan penegakan hukum pidana, penyidik berdasarkan Bab V Pasal 16 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Di sinilah terjadi *zone of indistinction*, area abu-abu yang memposisikan penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa namun di sisi lain upaya paksa tersebut dapat merenggut hak asasi manusia terhadap kemerdekaan pribadinya sehingga seolah-olah menjadikan penyidik sebagai pihak yang berhak menentukan seorang tersangka bersalah atau tidak.

d. *State of Exception*

State of exception merupakan semacam keadaan darurat negara atau situasi genting lain yang membahayakan kelangsungan dari kedaulatan itu sendiri. Atas nama keadaan genting tersebut, negara atas nama penjagaan hak, merampas hak⁵. Penegakan hukum pidana dijalankan berdasarkan asas *the right due process of law* yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”, oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih untuk menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya

⁴ Rian Adhivira Prabowo, *Homo Sacer 1965: Perampasan Hak dan Pelampauan Atasnya*, Universitas Diponegoro, 2015, hlm 31

⁵ Ibid hlm 32

harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga melakukan tindak pidana⁶.

Negara yang keberadaannya diwakilkan oleh penegak hukum dan dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dikenal sebagai undang-undang yang menjamin hak asasi manusia, yang dalam hal ini untuk mengakomodasi hak asasi manusia tersebut dituangkan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 sebagai hak-hak tersangka.

Di sinilah terjadi dilema, sekalipun penegakan hukum memang menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi tersangka juga tidak boleh diabaikan dan dilanggar. Bahwa disatu sisi negara atas nama penjagaan hak melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan jaminan atas hak-hak yuridis tersangka namun di sisi lain meskipun untuk memperlancar pemeriksaan dan untuk mengumpulkan bukti, negara melalui penegak hukum yang dalam hal ini penyidik, merampas hak tersangka dengan upaya paksa tersebut.

Mencermati empat indikator potensi munculnya fenomena *homo sacer* di atas, ternyata ketiadaan batasan waktu proses penyidikan memenuhi keempatnya. Dengan demikian, tesis Agamben ketika diaplikasikan pada formulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak melimitasi proses penyidikan secara teoretik telah memenuhi konstruksi *homo sacer* tersebut.

2. Telaah Kondisi Ideal Atas Permasalahan Munculnya Fenomena *Homo Sacer* (Manusia Tanpa Hak) dalam Proses Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lamanya waktu penyidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mencermati ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa, “Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum” kemudian dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga diatur bahwa, “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”. Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut sama sekali tidak menunjukkan kapan batasan waktu proses penyidikan itu berakhir, kecuali ketentuan dalam Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa, “Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir

⁶ Suswanto, dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 1 Nomor 1. Universitas 17 Agustus 1945. 2018. hlm 48

telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik” namun berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana apabila penuntut umum menganggap hasil penyidikan perlu dilengkapi maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum maka ketentuan limitasi waktu selama 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada lagi.

Kondisi ideal atas permasalahan munculnya fenomena *homo sacer* dalam proses penyidikan adalah dengan tidak terlalu awal melakukan penetapan tersangka. Pada saat ada laporan terjadinya tindak pidana, penyidik jangan terburu-buru melakukan penetapan tersangka, tetapi cukup menjadikan seseorang tersebut sebagai terlapor. Memang konsep terlapor ini menjadikan penyidik seperti tidak menindaklanjuti laporan terjadinya tindak pidana tersebut, tetapi di sisi lain konsep terlapor merupakan “*win-win solution*” yang disatu sisi penyidik masih memiliki waktu untuk mencari alat bukti yang cukup guna mengubah status terlapor menjadi tersangka dan konsep terlapor ini juga tidak merugikan seorang terlapor karena hak asasi manusianya tidak terenggut melalui upaya-upaya paksa dalam proses penyidikan. Selain itu, untuk meminimalisir munculnya fenomena *homo sacer* dalam proses penyidikan yaitu dengan mengatur batasan waktu proses penyidikan. Di sinilah diperlukan pembaharuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait dengan batasan waktu penyidikan.

Menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan yang mempunyai batasan waktu hanya pada masa penahanan. Maka menurut penulis, jangka waktu penahanan dapat dijadikan sebagai acuan batasan waktu yang ideal dalam proses penyidikan. Jangka waktu penahanan diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tingkat Penahanan	Pihak Yang Berwenang Melakukan Penahanan	Maksimal Jangka Waktu Penahanan	Perpanjangan Jangka Waktu Penahanan
1.	Penyidikan	Penyidik, papat diperpanjang oleh Penuntut Umum.	20 (dua puluh) hari	40 (empat puluh) hari
2.	Penuntutan	Penuntut Umum, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	20 (dua puluh) hari	30 (tiga puluh) hari

3.	Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	Hakim Pengadilan Negeri, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	30 (tiga puluh) hari	60 (enam puluh) hari
4.	Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi	Hakim Pengadilan Tinggi, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi	30 (tiga puluh) hari	60 (enam puluh) hari
5.	Pemeriksaan di Mahkamah Agung	Hakim Mahkamah Agung, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung	50 (lima puluh) hari	60 (enam puluh) hari

Berdasarkan tabel tersebut, jangka waktu penahanan dalam tingkat penyidikan berlangsung selama 60 (enam puluh) hari, maka maksimal lamanya proses penyidikan pun seharusnya sudah selesai dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. Dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari, penyidik sudah harus melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini merupakan perwujudan jaminan hak tersangka yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya perkara tersebut dapat diajukan kepada penuntut umum sedangkan jika proses penyidikan tidak selesai dalam kurun waktu tersebut, maka penyidik demi hukum harus membebaskan tersangka dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

D. KESIMPULAN

Menurut pemikiran Agamben *homo sacer* disusun berdasarkan beberapa konsepsi, yaitu (1) manusia yang bergeser dari *bios* menjadi *zoe*; (2) hidup telanjang (*bare life*); (3) *zone of indistinction*; dan (4) *state of exception*. Konsepsi-konsepsi tersebut pada konteks ketiadaan batasan waktu proses penyidikan ternyata menyebabkan munculnya fenomena *homo sacer*. Dengan lain perkataan, tidak diaturnya batasan waktu proses penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka akan sangat berpotensi memunculkan *homo sacer* (manusia tanpa hak) dalam proses penyidikan.

Kondisi ideal atas permasalahan munculnya *homo sacer* sejatinya dapat ditempuh dengan melakukan pengaturan terhadap batasan waktu proses penyidikan.

Pengaturan batasan waktu proses penyidikan tersebut dapat didasarkan pada lamanya waktu penahanan dalam proses penyidikan. Menurut Pasal 24 Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, lamanya waktu penahanan dalam proses penyidikan yaitu selama 60 (enam puluh) hari, maka selama 60 (enam puluh) hari itu juga batasan waktu proses penyidikan sudah harus selesai dan melimpahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum. sedangkan jika proses penyidikan tidak selesai dalam kurun waktu tersebut, maka penyidik demi hukum harus membebaskan tersangka dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

Dengan demikian, diperlukan pembaharuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai batasan waktu penyidikan. Ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan jaminan tidak terlanggarnya hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Ketentuan tersebut juga dapat menjadikan proses penyidikan tidak berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Giorgio Agamben. 1998. *Homo Sacer; Sovereign Power and Bare Life (edisi terjemahan oleh Daniel Heller-Roazen)*. California: Stanford University Press.

Jurnal

Muhammad Schinggyt Tryan P, dkk. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5, Nomor 4. Semarang: Universitas Diponegoro.

Suswanto, dkk. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Volume 1, Nomor 1. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.

Artikel, Makalah dan lain sebagainya

Rian Adhivira. 2015. Negara dan Produksi Manusia Telanjang : Membaca HAM melalui Giorgio Agamben.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Rian Adhivira Prabowo. 2015. Homo Sacer 1965: Perampasan Hak dan Pelampauan Atasnya. Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.